




**BINSAR SIMANJUNTAK, SH**  
NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



AKTE

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 12.-

TANGGAL : 22 Nopember 2005.-

NAMA : 1. Nona HELIA ANJASWARI.

2. Nona TUT WURI HANDAYANI.

3. Nona HENI LESTARY.

Kantor  
Jalan Saudara Nomor 12 Medan  
Telp. (061) 7862986 HP. 0811652752



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : C-34529 HT.01.01.TH.2005**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor : 12, Tanggal 22 November 2005 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH dan diterima pada tanggal 26 Desember 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).
  4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

**PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**

**NPWP : 01.487.697.3-114.000**

Berkedudukan di : DELI SERDANG sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database. Salinan Akta Nomor : 12, Tanggal 22 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH berkedudukan di MEDAN.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal : 27 Desember 2005

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**ZULKARNAIN YUNUS, SH, MH**  
**NIP. : 040034478**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
“P.T. ERATAMA PUTRA PRAKARSA”

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua Nopember dua ribu lima);-----

-Jam 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat);--

-Hadir dihadapan saya, BINSAR SIMANJUNTAK, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nona **HElia ANJASWARI**, lahir di Medan tanggal 19-04-1983 (sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.590483.0001; Warga Negara Indonesia;-----
2. Nona **TUT WURI HANDAYANI**, lahir di Medan tanggal 03-10-1981 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002; Warga Negara Indonesia;-----
3. Nona **HENY LESTARY**, lahir di Medan tanggal 20-02-1976 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.600276.0001; Warga Negara Indonesia;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam

akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "**P.T. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang;
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dimulai sejak pada hari dan tanggal anggaran dasar ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

A. Melanjutkan maksud dan tujuan perseroan komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa yang didirikan dengan akte "Perseroan Komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa" Nomor : 25 (dua puluh lima) tanggal 27-10-1993 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) dibuat dihadapan Doktorandus Zachriah Dachlan, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan akte "Pemasukan dan Pemberhentian Pesero Serta Perobahan" Nomor 2 (dua) tanggal 05-01-2000 (lima Januari dua ribu) dibuat dihadapan Zulfikar, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, kemudian diubah lagi dengan akte "Pemasukan dan Pemberhentian Pesero Serta Perobahan" Nomor 4 (empat) tanggal 08-01-2001 (delapan Januari dua ribu satu) dibuat dihadapan Zulfikar, Sarjana Hukum,

Notaris di Medan, salinan akte tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris; kemudian dirobah lagi dengan akte "Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perobahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa: Nomor : 41 (empat puluh satu) tanggal 31-10-2005 (tiga puluh satu Oktober dua ribu lima) dibuat dihadapan saya, Notaris, pembuat minut akte ini; yang menurut keterangan penghadap adalah merupakan perobahan terakhir dari akte tersebut;

-maksud dan tujuan perseroan komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa tersebut adalah:

-Pembangunan;

-Perdagangan;

-Pertanian;

-Perindustrian;

-Pengangkutan;

-Jasa;

B. Selain dari maksud dan tujuan yang telah disebut dalam diktum A diatas, perseroan juga mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang:-

-Percetakan;

-Perbangkelan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

-Pembangunan;

a. Bertindak Sebagai Pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurungan, pemerataan;

b. Pemborongan Pada Umumnya (General Contractor); yaitu pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), rumah susun, kawasan industri (Industrial Estate), gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium,

kawasan perbelanjaan (Mal dan Plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah;

- c. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara, Dermaga; meliputi pembangunan kontruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (Irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (Pancang)/Pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait;
- d. Pemasangan Instalasi-instalasi mesin (Mekanikal), Listrik (Elektronikal), Gas, Air Minum, Perangkat Telckomunikasi, Freezer, Coldstrorage, Air Conditioner (AC), Sprinker, Plumbing atau Limbah dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, Mesin;
- e. Pengembangan Wilayah Pemukiman meliputi, pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan dan perindustrian serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha yang berkaitan;
- f. Pemborongan Bidang Pertambangan Umum, meliputi pemboran, pengupasan, penggalian/penambangan, pengolahan, pemurnian dan kegiatan terkait;
- g. Pemborongan Bidang Telekomunikasi, meliputi bidang telekomunikasi, jasa teknologi informasi, komunikasi, multimedia, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait;
- h. Pemborongan bidang Petrokimia, meliputi pembangunan, pemeliharaan dan reperasi mesin dan peralatan industri serta kegiatan usaha terkait;
- i. Pembangunan Jaringan Sarana dan Pra-sarana jaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait;
- j. Konstruksi besi dan baja; meliputi bidang jasa konstruksi besi dan baja yang meliputi antara lain pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta kegiatan usaha terkait;

-Perdagangan;

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan, meliputi perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
- b. Bertindak sebagai grossier, suplier, leveransier, waralaba dan comission house serta kegiatan usaha terkait;
- c. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- d. Perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan property yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung-gedung perkantoran, unit-unit ruangan apartement, ruangan kondomonium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
- e. Eksport-import dan perdagangan kosmetika dan kecantikan, meliputi pengadaan, eksport dan import alat-alat dan bahan-bahan kecantikan serta kegiatan usaha terkait;
- f. Eksport-import dan perdagangan peralatan kesehatan;
- g. Eksport-import perdagangan bahan bangunan dan material, meliputi perdagangan bahan-bahan material bangunan antara lain meliputi semen, kayu potong dan papan, besi pancang, paku serta kegiatan usaha terkait;
- h. Eksport-import dan perdagangan Pakaian jadi (Garment), craft, kain, kebaya dan pakian adat beserta aksesoriesnya, pakaian keagamaan serta kegiatan usaha terkait;
- i. Eksport-import dan perdagangan makanan dan minuman termasuk roti, kue, snack, bumbu-bumbu makanan serta kegiatan usaha terkait;
- j. Eksport-import dan perdagangan tekstil serta kegiatan usaha terkait;
- k. Eksport-import dan perdagangan tanaman hias hidup dan bunga fantasi beserta aksesoris dan peralatannya serta kegiatan usaha terkait;
- l. Eksport-import dan perdagangan perhiasan dan aksesoris kecantikan;

-Pertanian;

- a. Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan Holtikultura;
- b. Perikanan darat/laut dan pertambakan, penangkaran dan pembesaran, pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha terkait;
- c. Perkebunan Tanaman Pangan termasuk buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran;
- d. Kehutanan dan Perkayuan;
- e. Peternakan unggas meliputi budidaya bebek, angsa, burung dara, burung onta dan ayam petelor dan ayam pedaging, pembibitan bibit ayam diantaranya grand parent stock ( bibit ayam nenek), parent stock (bibit ayam induk) dan day old chick (anak ayam niaga) dan Pure Line (ayam galur murni) serta kegiatan usaha terkait;
- f. Penangkapan dan pengembang-biakan satwa yang diizinkan oleh pemerintah;

-Perindustrian;

- a. Industri anyaman dan kayu tidak termasuk furniture;
- b. Industri kertas;
- c. Industri karoseri dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perlengkapan lainnya yang terkait;
- d. Industri daur ulang untuk segala macam sampah berupa barang logam dan bukan logam dan segala macam limbah yang dapat didaur ulang kembali;
- e. Industri keramik dan tanah liat serta barang-barang yang terbuat dari tanah liat;
- f. Industri tepung meliputi pengolahan tapioka, terigu, pati umbi-umbian dan bahan mentah lainnya serta proses pengolahan selanjutnya;
- g. Industri pengolahan kayu dan triplek meliputi kayu olahan, logs (kayu bulat), balok, dolken, triplek serta kayu-kayu lainnya;
- h. Industri pengolahan susu dan turutannya meliputi pengolahan susu,

juice, minuman berenergi, eskrim, mentega, keju dan segala hasil-hasil lainnya yang dibuat dari susu dengan atau tanpa bahan-bahan lain yang terdapat maupun yang tidak terdapat di Indonesia dalam bentuk bahan mentah, yang telah diolah atau belum;

- i. Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton, meliputi pembuatan karton box, kardus, amplop, pelapisan permukaan kertas atau karton dengan cairan pengkilap dan kegiatan usaha terkait;
- j. Industri pengolahan hasil hutan tanaman industri untuk perusahaan industri pengolahan kayu meliputi usaha-usaha penanaman, pemeliharaan, pemungutan dan pengolahan serta kegiatan usaha yang berkaitan;
- k. Industri air mineral dalam kemasan plastik, botol kaca, dan lain-lain didalam galon, botol dan gelas serta kegiatan usaha yang berkaitan;
- l. Industri kebutuhan rumah tangga meliputi kebutuhan umum sehari-hari seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, tissue serta kegiatan usaha yang berkaitan;
- m. Industri Flavour/Essence dalam bentuk cair maupun bubuk, fragrance, atau minyak wewangian, essential oil atau minyak atsiri, aroma terapi, saos rokok serta kegiatan usaha terkait;

-Pengangkutan;

- a. Menjalankan usaha-usaha transportasi penumpang dengan menggunakan angkutan bis, sedan serta angkutan darat lainnya;
- b. Transportasi pengangkutan meliputi pengangkutan barang, kontainer, traking trailer, peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa dan kegiatan usaha terkait;

-Jasa;

- a. Jasa periklanan, promosi dan pemasaran (komunikasi pemasaran), reklame dan hubungan kemasyarakatan dan komunikasi pemasaran melalui media komersial, televisi, radio, surat kabar meliputi billboar, logo, brosur, desain grafis, dan desain pengepakan, pembuatan dan

- pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasangan kartu istimewa (privilege card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar dan kegiatan usaha terkait;
- b. Jasa Hiburan, agency, manajement, pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi kaset dan lain-lain;
  - c. Jasa Pendidikan antara lain pendidikan dasar, menengah, diploma dan perguruan tinggi, kursus, pelatihan dan ketrampilan serta pendidikan lainnya dan menyediakan sarana pra sarana pendidikan terkait;
  - d. Jasa Telekomunikasi umum, meliputi Wartel dan Warnet untuk keperluan masyarakat umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, faxsimile, pos elektronik dan kegiatan usaha instalasi serta perawatan dan perbaikan dan kegiatan usaha terkait;
  - e. Jasa penyelenggaraan usaha teknik, meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan serta intalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi, electrical dan mekanikal serta kegiatan usaha terkait;
  - f. Jasa Keamanan (Securities) meliputi kegiatan penyediaan pelayanan, rekrutmen, pelatihan, pendidikan dengan menerima upah guna membantu tugas-tugas aparat dan penyaluran tenaga kerja dibidang keamanan kepada perusahaan-perusahaan maupun perorangan;
  - g. Rekuiting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri atau perkantoran;
  - h. Perigurusan surat-surat perizinan (biro jasa) serta kegiatan usaha terkait;
  - i. Jasa Agen Property; memberikan jasa informasi dan perjualan dibidang property serta usaha terkait;
- Percetakan;
- a. Memperdayakan hasil-hasil penerbitan, meliputi penjilidan, kartonage dan pegepakan untuk keperluan umum dan perkantoran;
  - b. Desain dan cetak Grafis, meliputi pembuatan desain untuk gambar

gambar, simbol, logo, kartu nama untuk keperluan pribadi maupun perusahaan dan juga untuk kegiatan-kegiatan penting (event) nasional maupun internasional serta kegiatan penunjang lainnya yang terkait;

- c. Percetakan majalah dan tabloid;
- Perbengkelan;
  - a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan;
  - b. Menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor dan lain-lain;
  - c. Menjalankan usaha perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
  - d. Menjalankan usaha pengecatan kendaraan bermotor, meliputi mesin-mesin disel elektronik serta kegiatan usaha terkait;

#### M O D A L

##### Pasal 4

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk pertama kali penyetoran modal dalam Perseroan ini telah dilakukan oleh para pendiri dengan cara memasukkan kedalam perseroan seluruh aktiva dan passiva dari perseroan komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa tersebut diatas sebagaimana dinyatakan dalam neraca per tiga puluh satu Oktober dua ribu lima (31-10-2005) yang bermaterai cukup yang dilekatkan pada minut akte ini, yang telah disetujui, dinilai dan ditetapkan oleh segenap pendiri Perseroan ini adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah dengan penyetoran tunai sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) demikian hingga dari modal dasar perseroan tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu sebagai berikut:
  1. Nona Helia Anjaswari sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);----- Rp. 375.000.000,-

2. Nona Tut Wuri Handayani, sebanyak 450

(empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

Rp. 225.000.000,-

3. Nona Heny Lestary sebanyak 300 (tiga ratus)

saham dengan nilai nominal atau sebesar (seratus lima puluh juta rupiah)-----

Rp. 150.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.500 (seribu lima

ratus) saham atau dengan nilai nominal-----

seluruhnya berjumlah.....

Rp. 750.000.000,-

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

satu dan lain dengan ketentuan bahwa segala sangkut paut perseroan komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa tersebut kepada dan atau terhadap pihak ketiga tetap mengikat dan merupakan hak dan tanggung jawab dari "bekas" para pesero dari perseeroan komanditer C.V. Eratama Putra Prakarsa tersebut;

3. 100% (seratus persen) dari penyetoran tunai untuk tambahan modal yang telah ditempatkan oleh para pendiri perseroan atau seluruhnya berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini;-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang-----

mereka miliki (proporsional);-----

-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat;-----

-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----

#### S A H A M

##### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 (empat) diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah.-----

dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

**SURAT SAHAM**

**Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh scorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan;
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama;

**PENGANTI SURAT SAHAM**

**Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kemudian dihapus dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya untuk mengeluarkan pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 (tujuh) ini mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

##### Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan;

- selama pemberitahuan itu belum dilakukan maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan kealamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau salinannya disampaikan kepada perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Pemegang saham yang akan memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya pétihohonan.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis maka permohonan dianggap disetujui.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon

pembeli saham tersebut, dan perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

**DIREKSI**

**Pasal 10**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua).
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan

tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi yang baru, dan untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris.

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. kehilangan Warga Negara Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 (tujuh);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 11

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain-

baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan Komisaris;

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang bercdar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini perseroan diwakili oleh Komisaris.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila mana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 (sebelas) Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktika kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang

- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk musafakat;  
-dalam hal keputusan musyawarah untuk musafakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;-----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;-----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah, dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan-----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

**KOMISARIS**

**Pasal 13**

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 (enam);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman dan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan beserta alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 (enam) pasal ini dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir,

rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat

kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan tanpa ada keberatan dari yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;-----  
-keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup;  
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun 2005;
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;  
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (delapan belas) Anggaran Dasar ini;
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran

Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat;
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat;
  - c. Diputuskan penggunaan laba perseroan;
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktunya yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

**Pasal 19**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai dengan alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

**Pasal 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan

- atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
  3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia dikantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (enam belas) ayat 2 (dua) telah tersedia dikantor perseroan-----
  4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang

anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat;  
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

#### KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

##### Pasal 22

- 1.a Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama;
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

- | f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat yang hadir menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain;  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,

maka usul ditolak.

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PENGGUNAAN LABA

##### **Pasal 23**

1. Laba bersih perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, dibagi sebagai deviden.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku, selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu;  
- Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima)

tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi perseroan;

- Deviden yang tidak diambil setelah lewat jangka waktu tersebut menjadi milik perseroan.

#### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

##### **Pasal 24**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) digunakan bagi keperluan perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

##### **Pasal 25**

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat;
  - Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengubahan anggaran dasar selain menyangkut hal-hal yang disebut dalam ayat 2 (dua) pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -----

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### - PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -

##### - Pasal 27 -

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar

harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan.

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian bersama pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 28

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.----- Selanjutnya para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I - Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 (sepuluh) dan pasal 13 (tiga belas) anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

**DIREKTUR UTAMA : -HELIA ANJASWARI,** lahir di Medan tanggal

19-04-1983 (sembilan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.590483.0001 Warga Negara Indonesia;

**DIREKTUR**

: -**TUR WURI HANDAYANI,** lahir di Medan, tanggal 03-10-1981 (tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu), status

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.431081.0002, Warga Negara Indonesia;

**KOMISARIS**

: **HENY LESTARY**; lahir di Medan, tanggal-----  
20-02-1976 (dua puluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Jalan Pukat (PS. Merah) Nomor : 9 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.5002.600276.0001; Warga Negara Indonesia;

I - Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

II - Direksi

dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan ANTHONI MARVIN, Sarjana Hukum, lahir tanggal sepuluh September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (10-9-1959) dan nona ERNITA MARBUN, lahir tanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam (14-12-1986), keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.
- Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan;
- Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya;
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya;

